



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG**

NOMOR : 056.a/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/X/2013.

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 051/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/IX/2013 TENTANG PENETAPAN ZONA
DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE LUAR RUANG PADA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib pemasangan alat peraga kampanye luar ruang, perlu mengubah Keputusan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Penetapan Zona dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Luar Ruang Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa pemasangan alat peraga kampanye luar ruang, harus mengedepankan asas fairness dan keadilan serta estetika untuk semua peserta pemilu, baik Partai Politik, Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota atau Calon Anggota DPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 051/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/IX/2013 tentang Penetapan Zona dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Luar Ruang Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 77), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013;

Memperhatikan : 1. Hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah pada tanggal 17 September 2013

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang pada tanggal 29 Oktober 2013 Tentang Perubahan Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Luar Ruang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Zona dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Luar Ruang Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

KEDUA : Zona sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah Desa/Kelurahan yang ada diwilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Tangerang,

KETIGA : Alat peraga kampanye luar ruang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, adalah :

- a. Baliho atau papan reklame (*Billboard*) hanya memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan Anggota DPR dan DPRD, diperuntukan bagi Partai Politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) Desa/Kelurahan.
- b. Baliho atau papan reklame (*Billboard*) untuk Calon Anggota DPD sebanyak 1 (satu) unit untuk 1 (satu) Desa/Kelurahan.
- c. Bendera dan umbul-umbul hanya untuk Partai Politik dan Calon Anggota DPD dipasang pada masing-masing desa/kelurahan yang jumlahnya disesuaikan dengan memperhatikan kondisi tempat pemasangan.
- d. Spanduk, untuk Partai Politik, dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD berukuran 1,5 x 7 m hanya dapat dipasang masing-masing 1 (satu) unit untuk 1 (satu) Desa/Kelurahan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 30 Oktober 2013



KETUA,

AKHMAD JAMALUDIN

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Ketua KPU Provinsi Banten di Serang (sebagai laporan)